



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 883.1/Kep.308-BKPP/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN TEWAS KEPADA BEDY SYAHBUDIN ARIFIN, M.Pd  
NIP. 19601213 199412 1 001**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Laporan Kronologis Kejadian Nomor 800/248-Dindikbud/Kab/2019 tanggal 22 Februari 2019, saudara BEDY SYAHBUDIN ARIFIN, M.Pd NIP. 19601213 199412 1 001 telah mengalami Kecelakaan Kerja Karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia;
  - bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Sekolah Nomor 800/037/SMP.02.Sjr/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang menyatakan bahwa mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil telah meninggal dunia dikarenakan sakit atau bukan disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan;
  - bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 446/KR.III/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 perihal Rekomendasi Hasil Verifikasi PNS yang tewas atas nama BEDY SYAHBUDIN ARIFIN, M.Pd NIP. 19601213 199412 1 001;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 800/037/SMP.02.Sjr/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Sajira bahwa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pegawai Negeri Sipil telah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas;


- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tewas kepada BEDY SYAHBUDIN ARIFIN, M.Pd NIP. 19601213 199412 1 001;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pokok

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BKPP	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 408);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TEWAS KEPADA BEDY SYAHBUDIN ARIFIN, M.Pd NIP. 19601213 199412 1 001.

KESATU : Menetapkan status tewas kepada BEDY SYAHBUDIN ARIFIN, M.Pd NIP. 19601213 199412 1 001 Pangkat Golongan Ruang, IV/a Jabatan Guru Madya.

KEDUA : Kepada saudari ASTRI PUNDIATI isteri almarhum saudara BEDY SYAHBUDIN ARIFIN, M.Pd terakhir mempunyai NIP. 19601213 199412 1 001 Pangkat Golongan Ruang, IV/a Jabatan Guru Madya yang tewas pada tanggal 19 Februari 2019 di SMPN 2 Sajira, diberikan :

- a. seluruh biaya yang diperlukan untuk Perawatan/Santunan/Tunjangan bagi saudara BEDY SYAHBUDIN ARIFIN, M.Pd ditanggung oleh PT. TASPEN (PERSERO) selaku Pengelola Program;
- b. kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada saudari ASTRI PUNDIATI untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BKPP	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rongkasbitung  
pada tanggal 8 Juli 2019



Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara di Jakarta;
3. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
5. Yth. Istri Almarhum BEDY SYAHBUDIN ARIFIN, M.Pd.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	✓
ASISTEN SEKDA	A
KEPALA BKPP	✓
KEPALA BAG. HUKUM	✓